


## LAPORAN

# EVALUASI RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
2. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan proyeksi akhir periode RPJMD;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja untuk penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratis Tahun 2025 – 2030.

Secara umum, penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami selaku penyusun membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Kudus, Desember 2023

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Landasan Hukum .....	I-1
C. Maksud dan Tujuan .....	I-2
D. Metode Evaluasi RPJMD .....	I-3
E. Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD .....	I-3
<b>BAB II     EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN              PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
A. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional .....	II-1
B. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus .....	II-5
C. Kinerja Keuangan Daerah .....	II-10
<b>BAB III    EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN              DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
A. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025.....	III-1
B. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ...	III-35
C. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2005-2025 .....	III-38
<b>BAB IV    EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM              RKPD .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Konsistensi Kebijakan RPJMD Dalam RKPD .....	IV-1
B. Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD	IV-3
C. Kesimpulan Konsistensi Program Pembangunan RPJMD Tahun 2008-2023 Dalam RKPD Tahun 2019 – 2023 .....	IV-35
<b>BAB V     EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN              RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI              DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023 .....</b>	<b>V-1</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	V-1
B. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kudus RPJMD Tahun 2018-2023.....	V-6
<b>BAB VI    PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 .....	I-3
Tabel II.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2022..	II-3
Tabel II.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023....	II-5
Tabel II.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-5
Tabel II.4	Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Nasional ..	II-6
Tabel II.5	TPAK dan TPT Tahun 2018-2023.....	II-6
Tabel II.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-7
Tabel II.7	PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-8
Tabel II.8	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-8
Tabel II.9	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-12
Tabel II.10	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-17
Tabel II.11	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi SILPA Tahun 2020-2022 .....	II-18
Tabel II.12	Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-20
Tabel II.13	Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-23
Tabel II.14	Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-24
Tabel II.15	Rasio Total Utang terhadap Total Aset asio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-25
Tabel II.16	Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-25
Tabel III.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dan IV RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 .....	III-6
Tabel III.2	Evaluasi Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 .....	III-22
Tabel III.3	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	III-37
Tabel III.4	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN .....	III-39
Tabel IV.1	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2019-2023 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 .....	IV-1

Tabel IV.2	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023.....	IV-3
Tabel IV.3	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023 .....	IV-3
Tabel IV.4	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 .....	IV-5
Tabel IV.5	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019-2023.....	IV-6
Tabel IV.6	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023.....	IV-7
Tabel IV.7	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Sosial Tahun 2019-2023.....	IV-8
Tabel IV.8	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 .....	IV-9
Tabel IV.9	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023.....	IV-10
Tabel IV.10	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pangan Tahun 2019-2023.....	IV-10
Tabel IV.11	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanahan Tahun 2019-2023.....	IV-11
Tabel IV.12	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 .....	IV-12
Tabel IV.13	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023.....	IV-14
Tabel IV.14	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023	IV-14
Tabel IV.15	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023.....	IV-15
Tabel IV.16	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023.....	IV-16
Tabel IV.17	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 .....	IV-16
Tabel IV.18	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2023 .....	IV-17

Tabel IV.19 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2023 .....	IV-18
Tabel IV.20 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2023 .....	IV-19
Tabel IV.21 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Statistik Tahun 2019-2023.....	IV-19
Tabel IV.22 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Persandian Tahun 2019-2023 .....	IV-20
Tabel IV.23 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023 .....	IV-20
Tabel IV.24 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023 .....	IV-21
Tabel IV.25 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kearsipan Tahun 2019-2023 .....	IV-21
Tabel IV.26 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023 .....	IV-22
Tabel IV.27 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023.....	IV-22
Tabel IV.28 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian Tahun 2019-2023 .....	IV-23
Tabel IV.29 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kehutanan Tahun 2019-2023 .....	IV-24
Tabel IV.30 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2023 .....	IV-24
Tabel IV.31 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023.....	IV-25
Tabel IV.32 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023 .....	IV-26
Tabel IV.33 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Transmigrasi Tahun 2019-2023.....	IV-26
Tabel IV.34 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.....	IV-27
Tabel IV.35 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 .....	IV-28
Tabel IV.36 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2019-2023 .....	IV-29
Tabel IV.37 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2019-2023 .....	IV-29

Tabel IV.38 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2019-2023 .....	IV-30
Tabel IV.39 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2023 .....	IV-31
Tabel IV.40 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023.....	IV-31
Tabel IV.41 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pengawas Inspektorat Tahun 2019-2023 .....	IV-32
Tabel IV.42 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2019-2023 .....	IV-32
Tabel IV.43 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pemerintahan Umum Kesbangpol Tahun 2019-2023 .....	IV-34
Tabel V.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	V-1
Tabel V.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.....	V-3
Tabel V.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023	V-7

## DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c) Tahun 2011-2022 (%) .....	II-4
Grafik II.2	Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-9
Grafik II.3	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-10
Grafik II.4	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-11
Grafik II.5	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-13
Grafik II.6	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 .....	II-14
Grafik II.7	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-15
Grafik II.8	Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 .....	II-16



# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Selanjutnya sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 275-277 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten dan pembangunan jangka menengah nasional.

Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 untuk melihat capaian kinerja dan kesesuaian kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus dengan Pembangunan Kabupaten dengan nasional. Hasil evaluasi RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

## **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;

- 2) Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD;
- 3) Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja untuk penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratis Tahun 2025 – 2030.

#### D. Metode Evaluasi RPJMD

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pada RPJMD. Adapun sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Apabila pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan baik perlu dijelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Key Success Factors*) agar dapat ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya. Namun demikian jika pelaksanaan rencana tersebut tidak berjalan dengan baik, perlu diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti, dan menjadi dasar penentuan kebijakan pada waktu penyusunan rencana periode berikutnya.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus dalam RPJMD, maka digunakan Skala Nilai Peringkat Kerja, dengan penjelasan sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel I.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja RPJMD Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	ST = Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	T = Tinggi
3	66% ≤ 75%	S = Sedang
4	51% ≤ 65%	R = Rendah
5	≤ 50%	SR = Sangat Rendah

#### E. Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I                   PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Proses dan Tahapan Evaluasi RPJMD, Metode Evaluasi RPJMD, dan Sistematika Penulisan.

<b>Bab II</b>	<b>EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> Memuat Kondisi Perekonomian Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah
<b>Bab III</b>	<b>EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> Memuat Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD, Kesesuaian RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN
<b>Bab IV</b>	<b>EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM ROKPD</b> Memuat Konsistensi Kebijakan RPJMD dan Konsistensi Program Pembangunan ROKPD
<b>Bab V</b>	<b>EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023</b> Memuat Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, dan Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023
<b>Bab VI</b>	<b>PENUTUP</b> Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi

## BAB II

### EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### A. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

##### A.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada triwulan III tahun 2023, dipengaruhi antara lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia-Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,9 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY), ekonomi Jepang melambat 1,2 persen (YoY), Korea Selatan tumbuh 1,4 persen (YoY), serta Singapura tumbuh 1,1 persen (YoY). Bank sentral sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan redanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada triwulan III tahun 2023 sebesar 4,9 persen (YoY), dipengaruhi oleh faktor musiman dan sedikitnya momen hari besar keagamaan pada triwulan ini. Dari sisi pengeluaran, sebagian komponen berkontraksi yakni konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan pada sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh tinggi ditopang dengan daya beli masyarakat yang tetap kuat seiring dengan terkendalinya inflasi, tercermin dari meningkatnya pertumbuhan subkomponen makanan dan minuman, selain restoran serta transportasi dan komunikasi. Sementara dari sisi produksi, hampir seluruh sektor tumbuh positif kecuali jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan, dengan sumber pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada sektor industri pengolahan. Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, serta belanja negara dan tingkat utang yang terkendali. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 3,1 persen (YoY) menjadi sebesar Rp2.035,6 triliun atau mencapai 82,6 persen dari pagu APBN 2023. Kinerja tersebut didorong oleh pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBPN yang tetap tumbuh. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen (YoY). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 64,3 persen dari APBN, sementara TKD mencapai 70,0 persen. Realisasi TKD pada triwulan III tahun 2023 meningkat 3,3 persen (YoY) yang didorong oleh tumbuhnya realisasi DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Keistimewaan DIY.

Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga September 2023 berada pada kondisi surplus sebesar Rp.67,7 triliun atau sekitar 0,3 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.891,6 triliun atau sebesar 38,0 persen terhadap PDB. Sepanjang triwulan III tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.

Sementara itu, likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp.15.216 per USD, melemah 1,95 persen (YoY). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, penguatan dolar AS, dan pengetatan kebijakan moneter oleh berbagai bank sentral. Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional 2023.

Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan III tahun 2023 mengalami perbaikan defisit menjadi defisit sebesar USD1,5 miliar, didorong oleh perbaikan defisit transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan setara 0,2 persen dari PDB, menurun jauh dibandingkan triwulan sebelumnya. Defisit transaksi berjalan yang membaik dipengaruhi oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas, perbaikan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer, serta stabilnya surplus neraca pendapatan sekunder. Neraca perdagangan barang mengalami surplus USD10,3 miliar yang didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas ditengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial mengalami perbaikan defisit yaitu sebesar USD0,3 miliar, yang ditopang oleh surplus investasi langsung dan investasi lainnya. Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan terus berlanjut ditengah prospek penurunan ekonomi global.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,1 persen (YoY) sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat meskipun sedikit tertahan. Selain itu, dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan pertumbuhan konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah dan PMTB sejalan dengan adanya aktivitas partai politik menjelang pemilu, penyerapan anggaran pemerintah pada akhir tahun, serta investasi proyek pemerintah seperti PSN dan IKN. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan mampu tumbuh tinggi, serta memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan. Industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan tumbuh solid, meskipun berada dibawah pertumbuhan ekonomi.

## A.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun sebesar minus 2,65 persen, penurunan juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2021 dan Tahun 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat. Capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen Tahun 2019.

Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 sebesar Rp. 997.345 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 965.225 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK kembali meningkat mencapai sebesar Rp1.050.322 miliar. Selanjutnya, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.419.986 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.347.922 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar Rp1.560.899 miliar.


**Tabel II.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2022**

No	Tahun	PDRB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%) (c-to-c)	
				Jateng	Nasional
1	2016	849.099	1.087.316	5,25	5,03
2	2017	893.750	1.172.794	5,26	5,07
3	2018	941.091	1.268.261	5,30	5,17
4	2019	991.516	1.360.960	5,36	5,02
5	2020	965.225	1.347.922	-2,65	-2,07
6	2021	997.345	1.419.986	3,33	3,70
7	2022	1.050.322	1.560.899	5,31	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu tahun 2016-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, kemudian pada tahun 2016–2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dan lebih tinggi dari nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan akibat terjadi pandemi Covid-19 mencapai minus 2,65 persen, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar minus 2,07 persen. Tahun 2021 ekonomi mulai membaik serta mengalami perbaikan (recovery) dan tumbuh sebesar 3,33 persen (nasional 3,70 persen). Dan pada tahun 2022 kembali meningkat baik Jawa Tengah dan Nasional sama-sama tumbuh sebesar 5,31 persen.

**Grafik II.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c)**  
**Tahun 2011-2022 (%)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,75 persen pada Februari 2022 dari 5,96 persen pada Februari 2021. Sementara, angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun dari sebelumnya 11,25 persen di tahun 2021, turun 0,32 persen poin menjadi 10,93 persen di tahun 2022 (Bulan Maret) atau menurun 102,6 ribu jiwa. Kenaikan harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini, meskipun faktor musiman yaitu Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap kenaikan harga. Inflasi Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 5,45 persen (y-o-y) yang disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan tarif angkutan udara. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,20 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 – 9,05 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,48 – 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 40,87 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.



**Tabel II.2**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 – 5,60
2	PDRB ADHK	Milyar Rp	1.101,63
3	PDRB per kapita	Juta Rp	40,87
4	Inflasi	%	3,0 ± 1
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	58.267,24
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48 – 4,80
7	Angka Kemiskinan	%	9,86 – 9,05
8	Rasio Gini	Angka	0,34

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Melihat kondisi global dan kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

## **B. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus**

### **B.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2018–2022**

Tahun	PDRB Harga Konstan (2010)	
	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan tanpa industri pengolahan tembakau (%)
2018	3,24	4,31
2019	3,09	5,93
2020	-3,11	-4,95
2021	-1,54	5,26
2022	2,23	7,35

Sumber : Bappeda (data diolah) Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2018. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun tersebut terjadi Pandemi Covid 19 secara global yang mengakibatkan penurunan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kondisi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Namun pada tahun 2022 telah terlihat bangkit kembali dan menunjukkan pertumbuhan pada angka yang positif.

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT masih tumbuh sebesar 7,35 persen. PDRB industri tembakau mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 setelah dua tahun sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri telah mengalami pemulihan usaha atas dampak Covid-19. Kondisi ekonomi pada industri pengolahan tanpa IHT mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mampu mengungkit pertumbuhan PDRB secara total dari gambaran perkembangan ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa meski perekonomian Kabupaten Kudus masih tergantung pada industri hasil tembakau, namun secara periahan sektor industri tanpa IHT mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan kontribusi PDRB secara keseluruhan untuk penguatan ekonomi Kabupaten Kudus.

## B.2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel II.4**  
**Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kudus (%)	4,17	3,11	3,02	1,24	1,59	6,40
Jawa Tengah (%)	3,74	2,82	2,81	1,56	1,70	5,63
Nasional (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber : SIPD – BPS Kudus 2023, BPS Jawa Tengah, BPS RI

Laju inflasi naik tajam sebesar 4,81 poin pada tahun 2022 dari tahun 2021. Laju inflasi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh faktor, seperti tingkat stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting. Intervensi untuk menjaga stabilitas inflasi harus dilakukan dengan kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan sektor riil. Terdapat sepuluh komoditas utama yang menyebabkan terjadinya inflasi di tahun 2022. Seperti bahan bakar minyak khususnya pertalite, beras, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, dan tahu mentah, komoditas telur ayam ras, mobil, nasi dengan lauk, tukang bukan mandor, dan tempe. Terjadi penyesuaian harga BBM yang cukup mendorong inflasi. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya menurunkan laju inflasi dengan sejumlah cara antara lain menyelenggarakan pasar rakyat, pasar murah, hingga pemberian bantuan langsung tunai.

## B.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022:

**Tabel II.5**  
**TPAK dan TPT Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,37	72,05	74,50	74,77	70,99
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,28	3,8	5,53	3,77	3,21

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami tren fluktuatif cenderung naik pada tahun 2018-2021 dan menurun di tahun 2022. Peningkatan tertinggi sebesar 2,45 persen terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus yang aktif secara ekonomi pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan sehingga pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa semakin meningkat. TPAK dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar. Sebaliknya, penurunan TPAK dapat dimaknai adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftar. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 3,77 persen di tahun 2021 menjadi 3,21 persen di tahun 2022 atau turun sebesar 0,56 persen.

#### B.4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator makro yang memiliki peran penting untuk melihat Tingkat kesejahteraan Masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemiskinan daerah urban umumnya berhubungan dengan tingkat pengangguran dan factor lainnya. Berikut adalah data mengenai Tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 :

**Tabel II.6**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,98	6,68	7,31	7,6	7,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,88	0,83	1,01	1,23	0,90
Indeks Keparahan Ke miskinian (P2)	0,19	0,17	0,18	0,27	0,19

Sumber : BPS, Bappeda Tahun 2023 (diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus relatif meningkat dari 59.990 jiwa di tahun 2018 menjadi 66.060 jiwa di tahun 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun bertambah 6.070 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat pada tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan kemiskinan tertinggi sebesar 0,63 persen terjadi pada tahun 2020. Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kudus ini berhubungan dengan faktor ketenagakerjaan, sosial dan pertumbuhan sektor riil yang mengalami fluktuasi selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan produktivitas pertumbuhan sektor unggulan dan potensial, penurunan pengangguran, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan bantuan sosial menjadi intervensi yang harus diperhatikan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kudus dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 1,23 kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 0,90.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kudus dari Tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2018 capaian P2

sebesar 0,19 menurun menjadi sebesar 0,17 pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 0,27, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,19.

#### B.5. PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita memiliki kedudukan penting sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum. Perhitungan PDRB per kapita diperoleh melalui pembagian total PDRB terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Berikut adalah data PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

**Tabel II.7**  
**PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	121,26	127,52	128,99	127,55	133,88

Sumber: BPS - PDRB Tahun 2022 (data diolah)

PDRB perkapita (Juta Rupiah) mengalami kenaikan sebesar 12,62 juta rupiah dari tahun 2018 sebesar 121,26 juta rupiah menjadi 133,88 juta rupiah pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kudus telah mencapai tingkat ekonomi yang mendekati kondisi *mature* (dewasa), dimana tingkat PDRB yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan rata-rata cukup rendah.

PDRB per kapita Kabupaten Kudus yang tinggi ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan tingkat harga, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat distribusi pendapatan. Kondisi ini memerlukan kolaborasi antar *stakeholders* dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita secara lebih merata.

#### B.6. Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk diukur melalui tingkat konsumsi per kapitanya. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per jiwa di Kabupaten Kudus ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II.8**  
**Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per jiwa perbulan	0,915	0,943	0,930	0,939	0,967
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per jiwa per tahun	10,979	11,318	11,160	11,272	11,609

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2022


Tingkat konsumsi rata – rata rumah tangga per penduduk Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena terdampak Covid 19, namun pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan secara signifikan dari 11,272 juta pertahun

(0,939 juta perbulan) pada tahun 2021 menjadi 11,609 juta pertahun (0,967 juta per bulan) pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi karena kenaikan pendapatan Masyarakat.

### B.7. Nilai Investasi

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi oleh regulasi tentang pelayanan perizinan yang mengalami perubahan dan penyempurnaan dari awal terjadi pada pertengahan Tahun 2018 sampai tahun 2022 masih dilakukan evaluasi sistem dan regulasi oleh pemerintah pusat. Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Grafik II.2**  
**Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2018 masih sangat rendah yaitu sebesar 689 Milyar. Hal ini dikarenakan realisasi investasi yang terekam hanya pada pertengahan tahun 2018 melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Realisasi investasi tertinggi tercapai pada tahun 2019 sebesar 2,064 Trilyun. Pada tahun ini semua realisasi investasi sudah tercatat melalui OSS. Penurunan realisasi investasi terus terjadi di tahun 2020 hingga 2022 mencapai 1,086 Trilyun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi investasi antara lain:

1. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan investasi sulit berkembang.
2. Pada bulan Agustus 2021 terjadi proses migrasi system OSS versi 1.1 ke OSS RBA sehingga proses pelaporan LKPM mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi investasi menurun.
3. Pada tahun 2022 realisasi investasi masih mengalami penurunan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.

### C. Kinerja Keuangan Daerah

#### 1. Kinerja Pelaksanaan APBD


Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini.

##### a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui grafik berikut ini:


**Grafik II. 3**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2018 – 2022**



Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus (diolah)

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018–2022 secara umum cenderung mengalami kenaikan. Setelah mengalami kenaikan sebesar 4,70% pada Tahun 2019, terdapat kondisi penurunan pada Tahun 2020 sebesar -3,55% akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan realisasi pendapatan mencapai sebesar 7,31%. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 20 Februari 2023 menunjukkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021.

**Grafik II. 4**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus, diolah

Jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang belum kuat dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mulai periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah.

Dalam periode 2018-2022, rerata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar 1,06%. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan PAD sebesar 6,95% dan pendapatan transfer sebesar 1,09%. Pertumbuhan PAD mencerminkan kondisi perekonomian daerah untuk beberapa sektor pengungkit pendapatan daerah. Adapun pertumbuhan transfer yang lebih rendah salah satunya dipengaruhi adanya dampak pandemi Covid-19 mulai Tahun 2020.

Tabel II.9 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 -- 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	RERATA PERTUM BUHAN
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.996.530.094.357</b>	<b>2.090.430.364.413</b>	<b>2.016.176.986.239</b>	<b>2.163.634.437.714</b>	<b>2.072.645.974.364</b>	<b>1,06</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>337.364.609.424</b>	<b>343.824.122.868</b>	<b>383.892.971.961</b>	<b>507.167.074.775</b>	<b>416.486.886.890</b>	<b>6,95</b>
Pendapatan Pajak Daerah	114.155.438.957	125.762.587.800	126.240.575.956	148.636.888.496	167.536.352.881	10,25
Pendapatan Retribusi Daerah	18.367.332.884	20.058.448.046	18.494.546.780	25.982.223.385	24.586.177.893	9,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.574.356.302	9.277.166.654	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	10,04
Lain-lain PAD yang Sah	197.267.481.281	188.725.920.368	230.453.440.068	324.176.737.404	213.675.820.531	6,09
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.591.654.394.537</b>	<b>1.676.579.317.018</b>	<b>1.562.392.880.256</b>	<b>1.585.706.602.550</b>	<b>1.654.443.087.474</b>	<b>1,09</b>
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.425.365.892.968</i>	<i>1.491.203.619.424</i>	<i>1.420.715.034.772</i>	<i>1.415.040.083.126</i>	<i>1.477.044.543.502</i>	<i>0,97</i>
Dana Perimbangan	1.281.771.374.568	1.298.060.004.624	1.183.590.147.772	1.239.890.567.326	1.314.958.509.502	0,82
Dana Bagi Hasil (DBH)	235.660.116.745	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	279.196.280.839	5,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	807.056.990.772	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	741.118.818.488	(1,93)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.054.267.051	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	294.643.410.175	6,45
Dana Insentif Daerah	26.250.000.000	56.420.303.000	89.301.426.000	24.112.366.000	15.963.044.000	16,60
Dana Desa	117.344.518.400	136.723.311.800	147.823.461.000	151.037.149.800	146.122.990.000	5,89
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>166.288.501.569</i>	<i>185.375.697.594</i>	<i>141.677.845.484</i>	<i>170.666.519.424</i>	<i>177.398.543.972</i>	<i>3,08</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.274.056.569	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	171.893.652.772	4,84
Bantuan Keuangan	19.014.445.000	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	5.504.891.200	(7,74)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>67.511.090.396</b>	<b>70.026.924.527</b>	<b>69.891.134.022</b>	<b>70.760.760.389</b>	<b>1.716.000.000</b>	<b>(23,20)</b>
Pendapatan Hibah	67.511.090.396	70.026.924.527	69.891.134.022	5.590.390.884	1.716.000.000	(39,44)


Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus (diolah)



### a.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah meliputi 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini merupakan perkembangan PAD Kabupaten Kudus.


**Grafik II. 5**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**



Sumber : SIMDA Kabupaten Kudus (diolah)

Realisasi PAD Kabupaten Kudus pada tahun 2018–2022 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 6,95% per tahun dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 32,11% dengan realisasi PAD mencapai lebih dari Rp507 miliar. Jika dilihat berdasarkan komponen, sebagian besar kontribusi PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah. Adapun detail capaian masing-masing komponen PAD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

**Grafik II. 6**  
**Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2018 – 2022**




Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus (diolah)

Komponen penyumbang terbesar PAD Kabupaten Kudus bersumber dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Sedangkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing hanya menyumbang kurang dari 6% (enam persen). Jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, semua komponen PAD mengalami rata-rata pertumbuhan positif.

**a.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah. Pendapatan transfer menyumbang sekitar 79,82% terhadap total pendapatan daerah pada Tahun 2022. Detail perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat melalui grafik berikut:

**Grafik II. 7**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**



Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus, diolah


Meskipun menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, capaian pendapatan transfer pada tahun 2018– 2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,34% atau mencapai Rp1,6 triliun, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,81% atau hanya mencapai Rp1,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan mendorong Pemerintah Pusat mengambil kebijakan refocusing.

Kontributor terbesar pendapatan transfer bersumber dari transfer pemerintah pusat yang selama periode 5 (lima) tahun rata-rata mencapai 89,59%. Pendapatan transfer pemerintah pusat ini paling besar berupa DAU (Dana Alokasi Umum) yang rata-rata selama 5 (lima) tahun ini mencapai 48,37%. Sementara itu, kontributor terkecil dalam pendapatan transfer adalah bantuan keuangan pada akun pendapatan transfer antardaerah dengan proporsi sebesar 0,84%.

### **a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2018–2022, komponen ini menyumbang rata-rata sebesar 2,71%. Adapun perkembangan capaian lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

**Grafik II. 8**  
**Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**



Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus, diolah

Pada periode Tahun 2018–2022, perkembangan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,73% sehingga mencapai Rp70,0 miliar, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar -97,57% atau turun menjadi sebesar Rp1,7 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya reklasifikasi dana BOS dari semula pendapatan hibah menjadi DAK nonfisik.

## b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diklasifikasikan menjadi empat yaitu 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Realisasi Belanja					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	<b>BELANJA</b>	1.957.701.652.495	2.061.664.156.540	1.914.626.257.581	1.899.820.614.694	2.231.515.141.851	0,07
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.341.529.256.745	1.526.213.366.275	1.394.282.570.224	1.467.847.453.719	1.575.690.659.976	0,08
5.1.01	Belanja Pegawai	825.901.628.175	849.231.714.403	917.506.768.346	879.022.600.561	844.663.909.136	0,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.849.265.039	482.043.166.872	417.293.340.878	540.082.763.701	651.727.246.062	0,20
5.1.05	Belanja Hibah	54.557.133.531	180.493.535.000	49.102.755.000	46.073.389.457	77.389.004.778	0,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.221.230.000	14.444.930.000	10.379.706.000	2.668.700.000	1.910.500.000	(0,49)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	377.578.292.200	278.210.578.665	221.806.162.432	155.227.921.015	379.300.817.594	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	800.000.000	4.870.342.319	-	87.652.000	(1,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.014.373.816	62.657.222.977	63.911.093.540	89.144.076.399	173.394.022.497	0,37
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.967.977.672	62.694.711.722	55.563.498.887	45.598.768.763	134.681.264.671	(0,08)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.260.375.450	144.804.633.364	90.179.971.904	16.996.052.301	66.805.129.768	(0,24)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.335.565.262	7.254.010.602	7.281.255.782	3.489.023.552	4.332.748.658	(0,35)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					27.950.000	9,05
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	4,34
5.3.01	Belanja Tak Terduga	-	-	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	4,34
5.4	<b>BAGI HASIL</b>	238.594.103.550	257.240.211.600	270.402.214.300	274.510.524.260	268.589.632.414	0,06
5.4.01	Bagi Hasil	12.829.396.700	14.490.805.900	12.944.477.850	16.257.104.000	18.650.102.000	0,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.764.706.850	242.749.405.700	257.457.736.450	258.253.420.260	249.939.530.414	0,05

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus

Dengan melakukan perhitungan rata-rata geometrik dapat dilihat pada tabel diatas rata-rata realisasi pertumbuhan total belanja dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar 0,07%. Rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada belanja modal tanah yaitu terjadi penurunan sebesar 1% sementara rata-rata realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terdapat pada belanja modal tanah dan belanja modal aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,05.

### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 analisa realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dengan memperhitungkan realisasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal. Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2020-2022 ditampilkan adalah sebagai berikut.

**Tabel II.11**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi SILPA**  
**Tahun 2020 - 2022**

No	Uraian	2020	2021	2022	Rata-rata Pertum- buan
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	0,69
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	0,69
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(0,16)
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(0,16)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa SiLPA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terutama pada SiLPA yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya. Pada tahun 2023 belanja yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya diprediksi terserap secara maksimal. Sehingga Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 terbatas pada SiLPA yang bersumber dari dana yang tidak diatur penggunaannya.

**d. Neraca Daerah**

Informasi tentang keuangan daerah dapat dilihat dari neraca daerah. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Analisis terhadap neraca daerah menunjukkan gambaran mengenai posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan neraca daerah.

Tabel II. 12 Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				2022 Unaudit
	2018	2019	2020	2021	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	133.404.168.934,00	160.325.914.110,00	221.287.401.134,00	381.480.222.149,00	315.207.764.746,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.875.000,00	9.380,00	2.562.378,00	750.000,00	120.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	6.780.499.504,00	81.045.774,00	13.729.352.689,00	11.646.000,00	37.870.576,00
Kas di BLUD	27.905.185.393,00	26.989.804.465,00	48.956.767.944,00	164.113.381.878,00	74.398.164.124,00
Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-
Kas BOS	1.583.466.181,00	3.547.343.499,00	3.826.611.433,00	959.918.898,00	1.221.351.618,00
Kas Lainnya	-	-	511.979.383,00	333.530.770,00	302.031.189,40
Piutang Pajak	22.606.543.784,00	23.516.949.109,00	27.868.142.461,00	30.754.457.789,00	37.156.724.272,00
Penyisihan Piutang Pajak	(13.237.188.202,25)	(13.831.639.910,15)	(15.077.210.877,15)	(16.309.691.535,45)	(18.372.472.232,80)
Piutang Pajak Netto	9.369.355.581,75	9.685.309.198,85	12.790.931.583,85	14.444.766.253,55	18.784.252.039,20
Piutang Retribusi	3.222.591.919,64	5.950.540.314,03	4.664.339.713,55	9.848.906.427,78	11.471.624.442,29
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.051.186.141,33)	(1.794.835.180,49)	(1.788.663.228,75)	(3.598.525.855,34)	(4.558.907.580,23)
Piutang Retribusi Netto	2.171.405.778,31	4.155.705.133,54	2.875.676.484,80	6.250.380.572,44	6.912.716.862,06
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	-	-	-	-	-
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	11.271.413.462,00	23.224.183.199,93	15.662.811.593,00	13.844.351.627,00	35.081.496.946,66
Penyisihan Piutang Lain- Lain PAD Yang Sah	(1.043.955.497,50)	(1.147.316.104,35)	(1.324.518.197,00)	(1.669.058.343,50)	(2.636.483.510,75)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	10.227.457.964,50	22.076.867.095,58	14.338.293.396,00	12.175.293.283,50	32.445.013.435,91
Piutang Pendapatan Transfer	7.475.942.848,00	16.072.712.661,00	52.261.295.721,00	2.152.434.208,00	2.738.159.375,00
Piutang Pendapatan Lainnya	32.950.000,00	29.950.000,00	1.338.878.325,00	1.074.289.846,00	1.058.029.846,00



Uraian	Tahun					2022 Unaudit
	2018	2019	2020	2021	2021	
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya			(1.075.289.846,00)	(1.061.689.846,00)	(1.058.029.846,00)	
Piutang Pendapatan Lainnya Netto			263.588.479,00	12.600.000,00	-	
Belanja Dibayar Dimuka	907.364.967,11	1.234.126.632,11	520.489.239,96	511.800.070,37	407.658.643,68	
Persediaan	21.819.112.383,83	29.692.215.796,99	40.484.081.702,26	58.073.666.395,20	44.432.622.952,30	
Jumlah Aset Lancar	221.682.784.535,50	273.891.003.746,07	411.849.031.567,87	640.520.390.478,06	496.887.725.561,55	
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
Investasi Non Permanen	353.023.711,00	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00	337.826.211,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	353.023.711,00	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00	337.826.211,00	
Jumlah Investasi Non Permanen						
Investasi Permanen	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28	175.366.999.475,23	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28	175.366.999.475,23	
Jumlah Investasi Permanen						
Jumlah Investasi Jangka Panjang	147.711.480.869,15	163.937.997.009,58	162.240.466.292,39	170.982.834.788,28	175.704.825.686,23	
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	1.024.629.145.895,10	1.026.671.215.895,10	1.105.657.881.938,10	1.124.039.405.940,50	1.224.040.490.565,50	
Peralatan dan Mesin	641.115.469.483,46	652.736.781.463,46	726.510.749.576,06	809.749.536.999,46	958.842.499.719,64	
Gedung dan Bangunan	1.644.546.629.925,28	1.745.727.118.340,28	1.789.921.689.975,28	1.831.554.558.743,28	1.967.472.164.623,28	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.983.975.834.376,76	2.125.390.103.798,76	2.214.430.511.777,76	2.221.257.241.549,76	2.301.443.865.297,76	
Aset Tetap Lainnya	67.150.005.091,46	67.603.347.742,64	75.170.154.604,64	69.604.210.544,00	72.898.682.609,01	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.661.179.718,00	7.196.703.502,00	5.918.065.436,00	8.775.060.872,00	3.088.729.984,00	
Akumulasi Penyusutan	(1.667.807.144.546,46)	(1.670.701.005.813,46)	(1.867.192.035.491,06)	(2.051.906.432.780,46)	(2.244.463.439.027,64)	
Jumlah Aset Tetap	3.711.271.119.943,60	3.954.624.264.928,78	4.050.417.017.816,78	4.013.073.581.868,54	4.283.322.993.771,55	
<b>ASET LAINNYA</b>						
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.829.648.235,00	10.829.648.235,00	8.959.250.435,00	8.959.250.435,00	7.120.220.000,00	
Aset Tidak Berwujud	7.312.358.049,00	7.959.948.549,00	8.642.237.049,00	8.741.941.049,00	8.909.680.049,00	
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.221.915.463,60)	(6.265.405.785,40)	(7.168.341.607,20)	(7.921.065.829,00)	(8.344.252.949,00)	
Aset Tak Berwujud Netto	2.090.442.585,40	1.694.542.763,60	1.473.895.441,80	820.875.220,00	565.427.100,00	

Uraian	Tahun				2022 Unaudit
	2018	2019	2020	2021	
Aset Lain-lain	148.724.104.722,84	144.180.665.434,59	74.229.921.682,00	42.111.611.232,00	78.578.648.087,00
Akumulasi Penyusutan	(83.103.866.949,00)	(80.634.542.073,00)	(38.680.981.821,00)	(26.299.164.024,00)	(35.733.026.600,00)
Aset Lain-lain					
Aset Lain-lain Netto	65.620.237.773,84	63.546.123.361,59	35.548.939.861,00	15.812.447.208,00	42.845.621.487,00
Jumlah Aset Lainnya	78.548.028.594,24	76.078.014.360,19	45.989.785.737,80	25.600.272.863,00	50.538.968.587,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.159.213.413.942,49</b>	<b>4.468.531.280.044,62</b>	<b>4.670.496.301.414,84</b>	<b>4.850.177.079.997,88</b>	<b>5.006.454.513.606,33</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	732.962.252,00	276.081.737,00	238.956.891,00	218.375.917,00	261.179.657,00
Bagian lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.423.782.394,42	1.582.436.022,01	1.489.896.996,88	1.424.220.632,47	1.360.672.273,12
Utang Belanja	24.728.064.698,54	43.835.575.525,07	37.797.518.789,00	31.911.821.148,00	17.012.563.029,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	26.884.809.344,96	45.694.093.284,08	39.526.372.676,88	33.554.417.697,47	18.634.414.959,12
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>26.884.809.344,96</b>	<b>45.694.093.284,08</b>	<b>39.526.372.676,88</b>	<b>33.554.417.697,47</b>	<b>18.634.414.959,12</b>
<b>EKUITAS</b>					
<b>EKUITAS</b>	<b>4.132.328.604.597,53</b>	<b>4.422.837.186.760,54</b>	<b>4.630.969.928.737,96</b>	<b>4.816.622.662.300,41</b>	<b>4.987.820.098.647,21</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>4.159.213.413.942,49</b>	<b>4.468.531.280.044,62</b>	<b>4.670.496.301.414,84</b>	<b>4.850.177.079.997,88</b>	<b>5.006.454.513.606,33</b>

**e. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Analisis mengenai rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Berikut merupakan penjabaran lebih rinci mengenai rasio lancar dan rasio cepat di Kabupaten Kudus.

**e.1. Rasio Lancar (Current Ratio)**

Rasio lancar atau mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar atau aset lancar. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kecukupan aset pemerintah daerah dalam melunasi utang yang dimiliki. Adapun rumus rasio lancar adalah:

**Tabel II. 13**  
**Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	26.884.809.344,96	8,25
2019	273.891.003.746,07	45.694.093.284,08	5,99
2020	411.849.031.567,87	39.526.372.676,88	10,42
2021	640.520.390.478,06	33.554.417.697,47	19,09
2022	496.887.725.561,55	18.634.414.959,12	26,67

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Rasio lancar Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai 5,99 atau turun sebesar 27% dari tahun sebelumnya. Secara umum, hasil perhitungan rasio lancar yang lebih dari angka satu menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

## e.2 Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih likuid atau mendekati uang tunai. Rasio ini dapat mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan finansial pemerintah daerah. Semakin besar nilai rasio cepat mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Adapun rumus perhitungan rasio cepat adalah sebagai berikut

**Tabel II. 14 Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	21.819.112.383,83	26.884.809.344,96	7,43
2019	273.891.003.746,07	29.692.215.796,99	45.694.093.284,08	5,34
2020	411.849.031.567,87	40.484.081.702,26	39.526.372.676,88	9,40
2021	640.520.390.478,06	58.073.666.395,20	33.554.417.697,47	17,36
2022	496.887.725.561,55	44.432.622.952,30	18.634.414.959,12	24,28

*Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah*

Selaras dengan kondisi rasio lancar, rasio cepat juga cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu turun sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hasil perhitungan rasio cepat yang menunjukkan angka lebih dari satu menggambarkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek.

## e.3 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Berikut ini merupakan rincian kedua rasio tersebut di Kabupaten Kudus.

## e.4 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio total utang terhadap total aset menunjukkan besaran pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang ini meliputi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Semakin kecil nilai rasio menunjukkan kondisi yang semakin baik.

**Tabel II. 15**  
**Rasio Total Utang Terhadap Total Aset**  
**Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Total Utang	Total Aset	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.159.213.413.942,49	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.468.531.280.044,62	1,02
2020	39.526.372.676,88	4.670.496.301.414,84	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.850.177.079.997,88	0,69
2022	18.634.414.959,12	5.006.454.513.606,33	0,37

*Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022, Diolah*

Rasio total utang terhadap total aset Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,02%. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio utang terhadap total aset Kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,37. Secara umum, rasio total utang terhadap total aset masih dalam kategori sangat kecil atau menunjukkan kondisi yang cukup baik. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan utang yang dimiliki.

#### **e.5 Rasio Utang Terhadap Modal**

Rasio utang terhadap modal menunjukkan tingkat kebutuhan utang dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan daerah terutama pada saat pemeriksaan. Nilai rasio utang terhadap modal yang semakin kecil menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Rumus rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi dengan modal (**Rasio Utang Terhadap Modal = Total Utang/Modal**).

**Tabel II. 16**  
**Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.132.328.604.597,53	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.422.837.186.760,54	1,03
2020	39.526.372.676,88	4.630.969.928.737,96	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.816.622.662.300,41	0,70
2022	18.634.414.959,12	4.987.820.098.647,21	0,37

*Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022, Diolah*

Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,03%.

Peningkatan nilai rasio ini disebabkan oleh meningkatnya total utang pada tahun 2019. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan hingga pada angka 0,37%. Secara umum, kondisi rasio utang terhadap modal di Kabupaten Kudus masih menunjukkan kondisi yang cukup aman karena nilai utang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki.

### BAB III

## EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Demikian juga RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang telah disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD termuat visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kudus yaitu **“Kudus yang Religius, Maju dan Adil”**. Visi tersebut dilaksanakan melalui 10 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama.
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perencanaan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 berada pada Tahap III dan IV RPJPD. Pada Tahap III (2015-2019) ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Selanjutnya pada Tahap IV (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD 2005 - 2025 dijabarkan per misi yaitu sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya**, diarahkan pada:
  - a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;
  - b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
  - c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengannilai-nilai luhur budaya;
  - d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;

- e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.
2. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang**, diarahkan pada:
    - a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.
  3. **Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global**, diarahkan pada:
    - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya belimasyarakat;
    - b. Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;
    - c. Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;
    - d. Peningkatan daya saing produk daerah;
    - e. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;
    - f. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;
    - g. Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;
    - h. Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangandaerah.
  4. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui :
    - a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
    - b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.
  5. **Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan**, diarahkan pada:
    - a. Sarana dan Prasarana
      - 1) mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat;
      - 2) pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar bagi kawasan rumah kumuh / sederhana / tidak layak huni;
      - 3) pengembangan sistem pembangunan air bersih yang diarahkan pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan peningkatan kinerja pengelolaan air bersih untuk wilayah rawan air bersih terutama di Wilayah Kecamatan Undaan;
      - 4) pengembangan sistem penanganan sanitasi (sampah, limbah, drainase) diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelayanan sanitasi, serta



memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan sanitasi baik di bidang transportasi maupun pengelolaan di TPA/TPS;

- 5) pengembangan sistem pembangunan sarana prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya terutama pembangunan / peningkatan / pelebaran / pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Peningkatan sistem manajemen transportasi yang efektif, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan terutama pembangunan terminal, simpang, simpul, traffic dan sarana angkutan;
- 6) pengembangan sistem pembangunan sumber daya air dan irigasi diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air terutama dengan pembangunan embung/long storage, waduk, empang, pompa, jaringan irigasi, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air empang yang ditunjang oleh keandalan jaringan air meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pengembangan irigasi partisipatif;
- 7) pengembangan sistem jaringan keteragalistrikan dan telekomunikasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik dan telekomunikasi baik secara kuantitas dan kualitas khususnya untuk mengantisipasi krisis energi listrik dengan mengali potensi pengembangan alternatif energi terbarukan.

#### b. Wilayah dan Tata Ruang

- 1) Penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus diarahkan pada :
  - a) penyusunan rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;
  - b) pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, sehingga tercapai keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang;
  - c) pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasilguna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang.
- 2) Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dengan memperhatikan potensi dan keunggulan sumber daya yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 3) Menerapkan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan yang efektif, efisien serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan demokrasi.

#### c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya air serta sumber daya hutan;
- 2) Pengendalian pencemaran;

- 3) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. **Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, melalui :
- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
  - b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
  - d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui :
    1. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
    2. peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
    3. penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
    4. penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
    5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
7. **Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, diarahkan pada :
- a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum;
  - b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.
8. **Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera**, diarahkan pada:
- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial;
  - b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;

- d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.
9. **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**, diarahkan pada :  
Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.
  10. **Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**, diarahkan pada :  
optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.  
Untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan demokratis perlu adanya :
    - a. dukungan seluruh masyarakat;
    - b. pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan dan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas serta mandiri;
    - c. peningkatan kapasitas masyarakat bagi pengembangan masyarakat madani baik dari segi ekonomi maupun pendidikan;
    - d. pelaksanaan kebebasan pers dan media mass secara bertanggung jawab;
    - e. pemantapan wawasan kebangsaan ;
    - f. pengarusutamaan gender.

Pencapaian perwujudan visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kudus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pokok, serta arah Pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan**  
**Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dan IV RPJPD**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025**

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<b>Visi :</b>	<b>Tujuan :</b>		<b>Tujuan :</b>	<b>Tujuan :</b>
	Kudus yang religius, maju dan adil	Mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat	Mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya	Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya
	a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif musyawarah	a. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis	a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;	a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan	a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat	b. pengembangan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia serta menguatnya ajati diri dan kepribadian masyarakat	b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis	b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat	b. pelestarian dan pengembangan budayserta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat
	c. pelestarian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam	d. peningkatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan situs patiyam	c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya	c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis	c. suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis
			d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif	d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam	d. peningkatan sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan penelitian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam
			e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiyam		
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	a. pembinaan agama sebagai identitas kesolehan; b. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. peningkatan karakter masyarakat yang bercirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta b. pemantapan toleransi kehidupan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.	a. pemantapan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.
3	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
	a. meningkatkan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor basis dengan memperhatikan pergeseran struktur ekonomi;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat;
	b. memacu peningkatan investasi swasta;	b. peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan produk daerah yang kompetitif, peningkatan kapasitas produksi yang efisien dan fasilitasi UKM ke permodalan.	b. peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;	b. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;	b. peningkatan dan perluasan efek investasi;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	b. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;	b. penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung investasi;	b. peningkatan daya saing produk daerah;	b. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;	b. peningkatan daya saing UKM melalui peningkatan mutu, standarisasi produk, lisensi produk, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
	c. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;	c. pengembangan kewirausahaan, perlindungan usaha, dan fasilitasi UKM;	c. pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;	c. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang, efisiensi dan berkeadilan;	c. peningkatan layanan perdagangan lokal dan ekspor impor yang efisien serta penjaminan perlindungan usaha;
	d. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	d. penguatan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	d. pemberdayaan dan pengembangan ekonomirakyat;	d. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;	d. pengembangan basis informasi pasar komoditas dan produk, dan layanan bisnis yang efisien serta perlindungan pasar lokal;
	e. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;	e. pengembangan pariwisata dan sektor pendukung secara integral;	e. peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;	e. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;	e. pengembangan kemitraan lembaga ekonomi rakyat dan lembaga perbankan dengan UKM;
	f. meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan	f. peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nilai tukar petani (NTP)	f. peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.	f. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.	f. pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru.
					g. pemantapan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan serta nilai tukar petani

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia
	a. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;	a. terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);	a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
	b. mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;	b. terwujudnya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan dukungan pengembangan perpustakaan daerah yang modern;	b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.	b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.	b. peningkatan pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.



No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	c.meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;	c. terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan.		c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.	c. Pengembangan kualitas perpustakaan daerah.
	d.Meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas				
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;</p> <p>b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;</p> <p>c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi</p>	<p>a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat</p> <p>b. Terwujudnya Kudus yang asri dan lestari</p> <p>c. Terwujudnya penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten serta pengurangan kesenjangan antar wilayah baik kesenjangan kualitas hidup, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat</p>	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <p>b. Wilayah dan Tata Ruang</p> <p>c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<p>a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antardan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;</p> <p>c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;</p> <p>d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.</p> <p>e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;</p>	<p>a. pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam rangka menunjang Kabupaten Kudus yang indah, bersih, serasi dan nyaman bagi kehidupan masyarakat;</p> <p>b. pemantapan sistem transportasi yang lebih nyaman, efisien dan aman yang didukung dengan kualitas jalan dan jembatan yang baik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;</p> <p>c. pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>d. pemantapan sistem manajemen pengelolaan energi listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;</p> <p>e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan;</p> <p>f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.</p>			<p>f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);</p> <p>h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi.</p> <p>e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;</p> <p>f. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);</p> <p>h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>
6	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang baik	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah;</p> <p>b. meningkatnya kapasitas kelembagaan;</p> <p>c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>d. meningkatnya partisipasi masyarakat.</p>	<p>a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;</p> <p>b. peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;</p> <p>c. pengembangan budayakerja dan pengawasan melekat;</p> <p>d. menjamin pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;</p> <p>e. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.</p>	<p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;</p>	<p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>c. kapasitas pemerintahan daerah</p> <p>d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.</p>	<p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah</p> <p>d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan		
7	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya supremasi hukum dan HAM	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)	Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)
	<p>a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;</p> <p>b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;</p> <p>c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil;</p>	<p>a. sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;</p> <p>b. peningkatan pemahaman masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;</p> <p>c. kehidupan masyarakat yang adil;</p> <p>d. kondusifitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan HAM;</p>	<p>a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum;</p> <p>b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.</p>	<p>a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;</p> <p>b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;</p> <p>c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.</p>	<p>a. pengembangan serta penguatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;</p> <p>b. penguatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;</p> <p>c. penguatan budaya tertib hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan HAM.	e. kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara legal, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM).			
8	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera
	a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera; b. menurunkan tingkat pengangguran; c. menurunkan jumlah penduduk miskin; d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;	a. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia; b. tercapainya keseimbangan pertumbuhan penduduk; c. meningkatnya kesempatan kerja; d. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan; e. berkurangnya jumlah penduduk miskin; f. berkurangnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial; g. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial; b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyanggah masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutudan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, meratakan terjangkau; d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);	a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutudan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;</p> <p>b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.</p>		<p>d. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;</p> <p>e. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja</p>	<p>e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;</p> <p>f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);</p> <p>g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.</p>	<p>e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;</p> <p>f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (jalan, jembatan, drainase, transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);</p> <p>g. pemantapan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
9	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum
	a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;	a. penataan kehidupan yang harmonis dan sinergi melalui program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib, dan teratur;		a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;	a. Pengembangan dan penguatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
	b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.	b. ketentraman dan ketertiban umum yang didukung kerjasama antar instansi pemerintah dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat, peningkatan		b. Pemantapan stabilitas daerah;	b. Pemantapan stabilitas daerah;



No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
		kemampuan aparat dan masyarakat, termasuk kesadaran, kepedulian yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat dan sarana operasional yang memadai;			
		c. perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, keamanan masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.		c. Pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.	c. penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.
10	Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan; b. mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan	a. meningkatnya peran serta masyarakat sipil untuk menumbuhkan semangat sukarela dan gotong royong dalam pembangunan ;		a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat; b. penguatan stabilitas politik yang mantap;	a. pengembangan dan penguatan kesadaran politik masyarakat yang mantap; b. pemantapan stabilitas politik yang mantap;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;</p> <p>c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan;</p> <p>d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.</p>	<p>b. terwujudnya stabilitas politik yang mantap;</p> <p>c. meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis, adil dan berwawasan kebangsaan;</p> <p>d. terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat dan bernegara.</p>		<p>c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;</p> <p>d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;</p> <p>e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;</p> <p>f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.</p>	<p>c. pemantapan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara yang mantap;</p> <p>d. pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;</p> <p>e. penguatan dan pemantapan solidaritas sosial untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>f. memantapkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat madani.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<b>Visi :</b>	<b>Tujuan :</b>		<b>Tujuan :</b>	<b>Tujuan :</b>
	Kudus yang religius, maju dan adil	Mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.	Mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya	Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya
	a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah,	a. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis;	a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;	a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;	a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

Sedangkan keselarasan antara arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan RPJPD secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III.2**  
**Evaluasi Keselarasan RPJMD Dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023**

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>1. <b>Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya</b>, diarahkan pada:</p> <p>a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;</p> <p>b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;</p> <p>c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya;</p> <p>d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;</p> <p>e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.</p>	<p><b>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas</b></p>	√				
<p>2. <b>Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang</b>, diarahkan pada:</p> <p>a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.</p>	<p><b>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas</b></p>	√				
<p>3. <b>Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global</b>, diarahkan pada:</p> <p>a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya belimasyarakat;</p>	<p><b>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing</b></p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;</li> <li>c. Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;</li> <li>d. Peningkatan daya saing produk daerah;</li> <li>e. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;</li> <li>f. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;</li> <li>g. Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;</li> <li>h. Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.</li> </ul>						
<p><b>4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;</li> <li>b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.</li> </ul>	<p><b>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b></p>	√				
<p><b>5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diarahkan pada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>1) mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan,</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</b></p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat;</p> <p>2) pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar bagi kawasan rumah kumuh / sederhana / tidak layak huni;</p> <p>3) pengembangan sistem pembangunan air bersih yang diarahkan pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan peningkatan kinerja pengelolaan air bersih untuk wilayah rawan air bersih terutama di Wilayah Kecamatan Undaan;</p> <p>4) pengembangan sistem penanganan sanitasi (sampah, limbah, drainase) diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelayanan sanitasi, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan sanitasi baik di bidang transportasi maupun pengelolaan di TPA/TPS;</p> <p>5) pengembangan sistem pembangunan</p>						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>sarana prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya terutama pembangunan / peningkatan / pelebaran / pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Peningkatan sistem manajemen transportasi yang efektif, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan terutama pembangunan terminal, simpang, simpul, traffic dan sarana angkutan;</p> <p>6) pengembangan sistem pembangunan sumber daya air dan irigasi diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air terutama dengan pembangunan embung/long storage, waduk, empang, pompa, jaringan irigasi, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air empang yang ditunjang oleh keandalan jaringan air meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pengembangan irigasi partisipatif;</p> <p>7) pengembangan</p>						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>sistem jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik dan telekomunikasi baik secara kuantitas dan kualitas khususnya untuk mengantisipasi krisis energi listrik dengan mengali potensi pengembangan alternatif energi terbarukan.</p> <p>b. Wilayah dan Tata Ruang</p> <p>1) Penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus diarahkan pada :</p> <p>a) penyusunan rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;</p> <p>b) pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, sehingga tercapai keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang;</p> <p>c) pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang.</p> <p>2) Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis</p>						



Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>dengan memperhatikan potensi dan keunggulan sumber daya yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>3) Menerapkan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan yang efektif, efisien serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan demokrasi.</p> <p>c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya air serta sumber daya hutan;</p> <p>2) Pengendalian pencemaran;</p> <p>3) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>						
<p>6. <b>Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui :</b></p> <p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan</p>	<p><b>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b></p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;</li> <li>2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;</li> <li>3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;</li> <li>4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>5) peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> </ol>						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.						
7. <b>Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b> , diarahkan pada : a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum; b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.	<b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</b>	√				
8. <b>Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera</b> , diarahkan pada: a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial; b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	a. <b>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas</b> b. <b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</b>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;</p> <p>d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.</p>						
<p>9. <b>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum</b>, diarahkan pada : Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.</p>	<p><b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</b></p>	√				
<p>10. <b>Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</b>, diarahkan pada : optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan demokratis perlu adanya : a. dukungan seluruh masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan dan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas serta mandiri;</p>	<p><b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</b></p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. peningkatan kapasitas masyarakat bagi pengembangan masyarakat madani baik dari segi ekonomi maupun pendidikan;</li> <li>d. pelaksanaan kebebasan pers dan media massa secara bertanggung jawab;</li> <li>e. pemantapan wawasan kebangsaan ;</li> <li>f. pengarusutamaan gender.</li> </ul>						

## B. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Dalam rangka mencapai visi dijabarkan dalam 4 misi, yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2019  
Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek”**, dengan prioritas diarahkan pada :
  - a. Penanggulangan kemiskinan;
  - b. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
  - c. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi;
  - d. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
  - e. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
  - f. Pengurangan kesenjangan wilayah;
  - g. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
2. Arah Kebijakan Tahun 2020  
Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas diarahkan pada :
  - a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
  - b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
  - c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
  - d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.
3. Arah Kebijakan Tahun 2021  
Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”**, dengan prioritas diarahkan pada :
  - a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
  - b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
  - c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dan risiko bencana;
  - d. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”**, dengan prioritas diarahkan pada :

- a. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, dengan prioritas diarahkan pada :

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara keberlanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel III.3**  
**Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

No	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1.	Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
2.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				
3.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				
4.	Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing	√				
5.	Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				



### C. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2005- 2025

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. **Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**. Upaya pencapaian visi dilakukan melalui **9 misi** yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dari Visi dan Misi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan melihat agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tersebut, maka diketahui bahwa kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang tertuang dalam RPJMD secara keseluruhan selaras dan mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Guna mengetahui secara rinci keselarasan kebijakan antar RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III.4**  
**Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN**

NO	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing	√				
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	√				
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				
		Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif	√				
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				

**BAB IV**  
**EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD**

**A. Konsistensi Kebijakan RPJMD Dalam RKPD**

Keselarasan kebijakan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

**Tabel IV.1**  
**Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2019 – 2023**  
**dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023**

Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Prioritas RKPD 2019	Prioritas RKPD 2020	Prioritas RKPD 2021	Prioritas RKPD 2022	Prioritas RKPD 2023
<p><b>Misi 1 :</b> <b>Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.</b> Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial.</p> <p><b>Misi 2 :</b> <b>Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.</b> Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik.</p> <p><b>Misi 3 :</b> <b>Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.</b> Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati.</p> <p><b>Misi 4 :</b> <b>Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang</b></p>	<p><b>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing,</b> dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;</li> <li>3. Penguatan ekonomi kerakyatan;</li> <li>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>5. Peningkatan kualitas infrastruktur;</li> <li>6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	<p><b>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,</b> dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi kreatif;</li> <li>2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa;</li> <li>3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan</li> </ol>	<p><b>Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif,</b> dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian;</li> <li>2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia;</li> <li>3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;</li> <li>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	<p><b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman,</b> dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi;</li> <li>2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah;</li> <li>3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan</li> </ol>	<p><b>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas,</b> dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>2. Penguatan Daya Saing Daerah;</li> <li>3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;</li> <li>4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>

Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Prioritas RKPD 2019	Prioritas RKPD 2020	Prioritas RKPD 2021	Prioritas RKPD 2022	Prioritas RKPD 2023
<b>berdaya saing.</b> Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil					

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa secara umum kebijakan dalam RPJMD telah selaras dengan RKPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, utamanya apabila disandingkan antara arah kebijakan RPJMD dengan prioritas pembangunan dalam RKPD.

**B. Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD**

• **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

1) Pendidikan

**Tabel IV.2**

**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

2) Kesehatan

**Tabel IV.3**

**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
6	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel IV.4**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPd Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPd 2019	Program dalam RKPd 2020	Program dalam RKPd 2021	Program dalam RKPd 2022	Program dalam RKPd 2023
1	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
4	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Lingkungannya
						Program Penyelenggaraan Jalan
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel IV.5

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Kawasan Permukiman



5) Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel IV.6**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
3	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6) Urusan Sosial

**Tabel IV.7**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Sosial**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
2	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Penanganan Bencana		Program Penanganan Bencana
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

• URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Tenaga Kerja

**Tabel IV.8**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2	Program pembinaan, perlindungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
						Program Penempatan Tenaga Kerja

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel IV.9

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3) Urusan Pangan

Tabel IV.10

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pangan

Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	Program Pengelolaan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	ketahanan pangan			Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

#### 4) Urusan Pertanian

**Tabel IV.11**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanian	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanian	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanian	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah

### 5) Urusan Lingkungan Hidup

Tabel IV.12

#### Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup	Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup	Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan dan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel IV.13**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Tabel IV.14**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa
2	Program fasilitasi	Program fasilitasi	Program fasilitasi	Program Administrasi	Program Administrasi	Program Administrasi



No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	pemerintahan desa	pemerintahan desa	pemerintahan desa	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

### 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel IV.15

#### Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9) Urusan Perhubungan

Tabel IV.16  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ	Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ	Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ			
3	Program peningkatan pengelola parkir dan terminal	Program peningkatan pengelola parkir dan terminal	Program peningkatan pengelola parkir dan terminal			

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel IV.17  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2	Program	Program	Program	Program	Program	Program

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	pengembangan teknologi dan sistem informasi	pengembangan teknologi dan sistem informasi	pengembangan teknologi dan sistem informasi	pengembangan teknologi dan sistem informasi	pengembangan teknologi dan sistem informasi	Pengelolaan Aplikasi Informatika

#### 11) Urusan Koperasi dan UKM

**Tabel IV.18**

#### Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM

12) Urusan Penanaman Modal

Tabel IV.19

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal
2	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
4	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel IV.20

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Kepemudaan	Program Kepemudaan	Program Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14) Urusan Statistik

Tabel IV.21

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Statistik Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2023	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

15) Urusan Persandian

Tabel IV.22  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Persandian  
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengelolaan persandian	Program pengelolaan persandian	Program pengelolaan persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

16) Urusan Kebudayaan

Tabel IV.23  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Program pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Permuseuman	Permuseuman	Pengelolaan Permuseuman

#### 17) Urusan Perpustakaan

**Tabel IV.24**

**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan

#### 18) Urusan Kearsipan

**Tabel IV.25**

**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kearsipan**

**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
				Program Perindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perindungan dan Penyelamatan Arsip	

• URUSAN PILIHAN

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel IV.26

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

2) Urusan Pariwisata

Tabel IV.27

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



3) Urusan Pertanian

**Tabel IV.28**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4) Urusan Kehutanan

**Tabel IV.29**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kehutanan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

**Tabel IV.30**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

6) Urusan Perdagangan

**Tabel IV.31**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPd Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPd 2019	Program dalam RKPd 2020	Program dalam RKPd 2021	Program dalam RKPd 2022	Program dalam RKPd 2023
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	Program peningkatan dan pengelolaan pasar	Program peningkatan dan pengelolaan pasar	Program peningkatan dan pengelolaan pasar	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

7) Urusan Perindustrian

Tabel IV.32

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

8) Urusan Transmigrasi

Tabel IV.33

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Transmigrasi

Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- UNSUR PENDUKUNG
- 1) Sekretariat Daerah

**Tabel IV.34**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program fasilitasi tata pemerintahan	Program fasilitasi tata pemerintahan	Program fasilitasi tata pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi			
5	Program peningkatan pelayanan	Program peningkatan pelayanan kedinasan	Program peningkatan pelayanan kedinasan			

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	kepala daerah / wakil kepala daerah	kepala daerah / wakil kepala daerah			
6	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan			
7	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa			

## 2) Sekretraiat DPRD

Tabel IV.35

### Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2	Program Penyelenggaraan Kehumasan	Program Penyelenggaraan Kehumasan	Program Penyelenggaraan Kehumasan			

• UNSUR PENUNJANG

1) Perencanaan

**Tabel IV.36**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam			

2) Keuangan

**Tabel IV.37**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program fasilitasi dan penyusunan	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	anggaran daerah	daerah	daerah			Barang Milik Daerah
3	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Program pengelolaan perbendaharaan daerah			
5	Program pengelolaan aset daerah	Program pengelolaan aset daerah	Program pengelolaan aset daerah			

### 3) Kepegawaian

**Tabel IV.38**

#### Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Kepegawaian

Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
2	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur			



4) Pendidikan dan Pelatihan

**Tabel IV.39**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2022

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

**Tabel IV.40**  
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah

- UNSUR PENGAWAS

- 1) Inspektorat

**Tabel IV.41**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pengawas Inspektorat Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- UNSUR KEWILAYAHAN

- 1) Kecamatan

**Tabel IV.42**  
**Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2019-2023**

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
				Program pemberdayaan	Program pemberdayaan	Program pemberdayaan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				masyarakat desa dan kelurahan	masyarakat desa dan kelurahan	masyarakat desa dan kelurahan
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
						Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
						Program pengembangan kebudayaan

• UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1) Kesbangpol

Tabel IV.43

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pemerintahan Umum Kesbangpol Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2022
1	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						Program

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2022
						peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penangan konflik sosial

### C. KESIMPULAN KONSISTENSI PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2008 -2023 DALAM RKPD TAHUN 2019 – 2023

Program pembangunan RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah konsisten dalam RKPD Tahun 2019 – 2023. Untuk RKPD Tahun 2019 – 2020 nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan program RKPD Tahun 2021 – 2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk RKPD Tahun 2023 dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**BAB V**  
**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD**  
**KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN III TAHUN 2023**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah digambarkan dengan capaian misi, dan capaian indikator kinerja pembangunan yang mencakup indikator kinerja aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pengukuran pencapaian target kinerja baik capaian misi maupun capaian indikator kinerja daerah menggunakan kriteria penilaian realisasi kinerja, sebagai berikut :

**Tabel V.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	ST = Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	T = Tinggi
3	66% ≤ 75%	S = Sedang
4	51% ≤ 65%	R = Rendah
5	≤ 50%	SR = Sangat Rendah

**A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023**

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi dan sasaran-sasaran pokok Pembangunan sebagai berikut :

**1. Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.**

Misi pertama dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi-generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

**2. Misi Kedua : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.**

Sasaran misi kedua adalah peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara Pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik untuk melayani kepentingan Masyarakat.

**3. Misi Ketiga : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.**

Pada Misi ketiga dilaksanakan dengan sasaran mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya.

**4. Misi Keempat : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.**

Misi keempat dilaksanakan dengan sasaran peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung.

Adapun capaian kinerja berdasarkan indicator kinerja sasaran pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel V.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW.III Tahun 2023	Prosentase Capaian terhadap RPJMD sd TW.III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia</b>												
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Harapan lama sekolah 2. Rata-rata lama sekolah 3. Persentase akses dan mutu pendidikan	76,48	74,94	75	75,16	75,89	76,71	100,30	ST	Disdikpora
				14,9	13,22	13,23	13,24	13,25	13,25	88,93	T	Disdikpora
				9,2	8,63	8,75	8,76	9,06	9,06	98,48	ST	Disdikpora
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Ibu 3. Angka Kematian Bayi	88	87,59	90,63	81,97	90,43	94,26	107,11	ST	Disdikpora
				76,54	76,5	76,6	76,68	76,76	76,76	100,29	ST	Dinas Kesehatan
				52,78	86,74	101,57	150,95	88,24	86,81	35,52	SR	Dinas Kesehatan
		3. Meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	6,9	8,2	8,26	6,75	5,96	7,47	91,74	ST	Dinas Kesehatan
				11.413,19	11.318	11.160	11.270	11.609,00	11.609,00	101,72	ST	Bappeda
<b>Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik</b>												
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	90	59,35	67,26	67,52	69,21	69,21	76,90	T	Bagian Organisasi
				83	66,36	68,93	69,45	71,13	72,05	86,81	ST	Bagian Organisasi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosenfase Capaian terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	ST	BPPKAD
			3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	2,73	3,08	2,53	3,38	3,38	117,77	ST	Dinas Kominfo
			4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82,45	86,81	86,88	88,31	85,93	101,09	ST	Bagian Organisasi
<b>Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif</b>												
Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Angka Kriminalitas	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama		0,013	0,01	0,015	0,011	0,019	0,01	123,08	ST	Satpol PP
				0,53	0,54	0,55	0,44	0,86	0,97	183,02	ST	Satpol PP
					100	100,00	92,00	92,00	100	100,00	ST	Kesbangpol
<b>Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing</b>												
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau		3,16	3,1	-3,11	-1,98	2,23	2,23	70,57	S	Bappeda/BPS
				5,67	5,66	-5,26	4,63	6,86	6,85	120,81	ST	Bappeda/BPS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosentase terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	1. PDRB Per Kapita (juta rupiah)	144,87	126,84	123,89	126,95	133,88	133,88	92,41	ST	Bappeda/ BPS	
			2. Angka kemiskinan	5,9	6,68	7,31	7,6	7,41	7,24	77,29	T	Bappeda/ BPS	
			3. Angka Pengangguran	2,9	3,86	5,53	3,77	3,21	3,25	87,93	T	Disnakerinkop UKM	
		2. Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi	9,19	5,87	3,26	39,43	10,19	10,95	119,15	ST	DMPTSP	
		3. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	81,29	83,2	83,6	84,85	85,05	101,58	ST	Dinas PUPR	
		4. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,77	63,75	64,2	62,76	84,85	54,88	80,98	T	Dinas PKPLH	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>											<b>98,48</b>	<b>ST</b>	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebesar 98,48% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, sehingga masih terdapat 1,52% yang perlu dilaksanakan percepatan sehingga capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

## **B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RPJMD Tahun 2018-2023**

Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan pemerintah daerah. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain indikator kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn), nilai investasi, dan persentase infrastruktur dalam kondisi mantap. Berikut disajikan capaian indikator kinerja daerah terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.

**Tabel V.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan**  
**Pemerintah pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung Jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>														
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,25	74,94	75	75,16	75,89	76,48	76,71	76,48	76,71	100,30	ST	Disdikpora		
2	Harapan lama sekolah	13,58	13,22	13,23	13,24	13,25	14,9	13,25	14,9	13,25	88,93	T	Disdikpora		
3	Rata - rata lama sekolah	8,33	8,63	8,75	8,76	9,06	9,2	9,06	9,2	9,06	98,48	ST	Disdikpora		
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	86,84	87,59	90,63	81,97	90,34	88	94,26	88	94,26	107,11	ST	Disdikpora		
5	Angka Harapan Hidup	76,46	76,5	76,6	76,68	76,76	76,54	76,76	76,54	76,76	100,29	ST	Dinas Kesehatan		
6	Pertumbuhan PDRB	2,97	3,09	-3,11	-1,54	2,23	3,16	2,23	3,16	2,23	70,57	S	Bappeda/BPS		
7	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tambakau) (%)	5,32	5,62	-5,24	4,7	6,85	5,67	6,85	5,67	6,85	120,81	ST	Bappeda/BPS		
8	PDRB per kapita (juta rupiah)	113,8	127,52	129,14	127,55	133,88	144,87	133,88	144,87	133,88	92,41	ST	Bappeda/BPS		
9	Angka kemiskinan	6,98	6,68	7,31	7,6	7,41	5,9	7,24	5,9	7,24	77,29	T	Bappeda/BPS		
10	Angka pengangguran	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21	2,9	3,25	2,9	3,25	87,93	T	Disnakerinkop UKM		
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>														
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN UMUM</b>														
1	Pendidikan														
1.1	APK SD/MI	101,80	99,15	98,67	110,11	101,53	101,80	101,53	101,80	101,53	88,67	ST	Disdikpora		
1.2	APK SMP/MTs	114,75	115,51	116,08	105,37	109,70	114,75	109,70	114,75	109,70	94,99	ST	Disdikpora		
1.3	APM SD/MI/Paket A	99,83	88,61	86,17	99,29	97,21	99,83	97,21	99,83	97,21	97,38	ST	Disdikpora		
1.4	APM SMP/MTs/Paket B	97,97	86,21	76,67	82,08	100,57	97,97	100,57	97,97	100,57	102,65	ST	Disdikpora		
1.5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19	100,78	104,05	103,34	97,40	103,19	97,40	103,19	97,40	94,39	ST	Disdikpora		
1.6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27	120,81	78,06	117,77	110,57	102,27	110,57	102,27	110,57	108,12	ST	Disdikpora		
1.3	Persentase sekolah terakreditasi A	73,36	74,69	80,42	73,32	73,50	74,36	73,50	74,36	73,50	98,84	ST	Disdikpora		
1.4	APK PAUD	89,46	76,01	102,86	118,59	94,18	90,00	94,18	90,00	94,18	104,64	ST	Disdikpora		
1.5	APK pendidikan kesetaraan	1,37	2,14	2,20	1,56	2,85	1,42	2,85	1,42	2,85	1609,15	ST	Disdikpora		
1.6	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	94,01	95,93	94,52	96,24	97,17	95,28	97,17	95,28	97,17	101,98	ST	Disdikpora		
1.7	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	91,99	95,40	92,03	89,74	92,30	92,09	92,30	92,09	92,30	100,23	ST	Disdikpora		
1.8	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	65,06	62,14	57,67	75,00	59,40	70,06	59,40	70,06	59,40	84,78	T	Disdikpora		
1.9	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	35,60	36,14	24,56	24,16	52,89	38,00	52,89	38,00	52,89	139,18	ST	Disdikpora		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	65,89	100,00	87,89	96,74	95,52	96,74	95,52	96,74	101,28	ST	Disdikpora		
1.11	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	90,96	99,88	91,74	88,00	95,10	88,00	95,10	88,00	92,53	ST	Disdikpora		
2	Kesehatan														
2.1	Angka Kematian Ibu	65,97	72,9	101,57	150,95	88,24	52,78	88,24	52,78	88,24	32,82	SR	Dinas Kesehatan		
2.2	Angka Kematian Bayi	8	8,15	8,26	6,75	5,96	6,9	5,96	6,9	5,96	113,62	ST	Dinas Kesehatan		
2.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05	8,09	4,71	4,5	19,00	18,60	19,00	18,60	19,00	97,85	ST	Dinas Kesehatan		
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100,00	96,80	89,70	94,60	95,40	100	95,40	100	95,40	95,40	ST	Dinas Kesehatan		
2.5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100,00	69,60	93,05	91,54	72,94	100	72,94	100	72,94	72,94	S	Dinas Kesehatan		
2.6	Cakupan desakelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100,00	99,00	99,00	96,25	100,00	100	100,00	100	100,00	100	ST	Dinas Kesehatan		
2.7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00	97,65	94,58	96,10	96,73	92,7	96,73	92,7	96,73	104,35	ST	Dinas Kesehatan		
2.8	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	67,08	100,00	-	-	-	73,66	-	73,66	100,00	135,76	ST	RSUD dr. Loekmonohadi		
2.9	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100,00	95,70	100,00	96,15	86,78	100	89,97	100	89,97	89,97	T	RSUD dr. Loekmonohadi		
2.10	Cakupan pelayanan BLUD	100,00	98,50	93,33	96,72	165,48	100	74,32	100	74,32	74,32	S	RSUD dr. Loekmonohadi		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
3.1	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	83,00	84,00	85,00	95,45	95,45	88	95,45	88,00	95,45	108,47	ST	Dinas PUPR		
3.2	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63	86,30	87,64	87,90	90,02	85,00	90,28	85,00	90,28	106,21	ST	Dinas PUPR		
3.3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	86,20	91,94	92,34	93,34	92,83	93,34	92,83	93,34	100,55	ST	Dinas PUPR		
3.4	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88,06	90,50	90,17	91,06	91,06	91,07	91,06	91,07	91,06	99,99	ST	Dinas PUPR		
3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21	62,00	63,03	64,00	65,00	66	65,50	66,00	65,50	99,24	ST	Dinas PUPR		
3.6	Persentase penduduk berakses air minum	95,02	95,80	95,37	98,00	98,25	100	98,25	100,00	98,25	98,25	ST	Dinas PUPR		
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,08	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	Dinas PUPR		
3.8	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	Dinas PUPR		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	98,79	98,97	99,98	98,53	99,98	99,14	99,98	99,14	99,98	100,85	ST	Dinas PKPLH		
4.1	Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak														
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,82	96,77	97,07	97,25	98,30	98,30	97,25	98,30	97,25	98,93	ST	Dinas PKPLH		
4.3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,23	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	100,00	ST	Dinas PKPLH		
5	Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat														
5.1	Cakupan penegakan perda dan perkara	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85	100,00	85	100,00	117,65	ST	Satpol PP		
5.2	Persentase cakupan penanganan gangguan tibus tranmas	na	98,00	89,94	91,71	80	80	89,96	80	89,96	112,45	ST	Satpol PP		
5.3	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,36	1,36	1,36	1,34	1,34	1,46	1,34	1,46	108,96	ST	Satpol PP		
5.4	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	82,00	100	100	100	86	86	95,00	86	95,00	110,47	ST	Satpol PP		
5.5	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15-30	15,00	10,00	13,304	7	7	13,24	7	13,24	10,86	SR	Satpol PP, BPBD		
5.6	Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85,00	100	100	100	100	100	93,00	100	93,00	93,00	ST	Satpol PP		
5.7	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	BPBD		
6	Sosial														
6.1	Rasio PMKS	7,87	7,50	7,47	9,42	8,78	7,50	8,78	7,50	8,78	82,93	T	Dinsos P3AP2KB		
6.2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	35,00	37,00	77,00	79,74	88,85	47,00	88,85	47,00	88,85	189,04	ST	Dinsos P3AP2KB		
6.3	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlanjar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,60	5,60	15,68	24,54	16,00	5,60	16,00	5,60	16,00	285,71	ST	Dinsos P3AP2KB		
6.4	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	60,00	65,00	83,00	71,00	65,00	65,00	85,00	65,00	85,00	130,77	ST	Dinsos P3AP2KB		
6.5	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	na	68,00	77,00	86,30	92,06	75,00	92,06	75,00	92,06	122,75	ST	Dinsos P3AP2KB		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.1	Tenaga Kerja	41	42,00	45,53	53,04	50	50	52,31	50	52,31	104,62	ST	Disnakerinkop UKM		
1.2	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Disnakerinkop UKM		
	Persentase kasus yang terselesaikan														

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	65,24	65,18	65,54	65,69	63,02	65,69	63,02	65,69	104,24	ST	Dinsos P3AP2KB		
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,50	64,92	63,98	64,05	66,09	71,85	66,09	71,85	66,09	91,98	ST	Dinsos P3AP2KB		
2.3	Persentase pekerja perempuan	60,07	60,25	87,53	88,73	94,42	60,97	94,42	60,97	94,42	154,86	ST	Dinsos P3AP2KB		
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	Dinsos P3AP2KB		
3	Pangan														
3.1	Persentase ketersediaan pangan utama	117	100	176,59	161,12	194,41	100	194,41	100	194,41	194,41	ST	Dipertan dan Pangan		
3.2	Persentase keamanan pangan	84	86	90	93	95	90	95	90	95	105,56	ST	Dipertan dan Pangan		
3.3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	70	80	94,44	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Dipertan dan Pangan		
4	Pertanahan														
4.1	Persentase luas tanah bersertifikat	67,54	74,75	74,80	79,93	80,78	74,84	80,78	74,84	80,78	107,94	ST	Dinas PUPR		
5	Lingkungan Hidup														
5.1	Indeks kualitas air	46	46	47,22	47	43,75	50,85	43,75	50,85	43,75	86,04	T	Dinas PKPLH		
5.2	Indeks kualitas udara	89,07	89,07	90,34	79,47	79,63	93,92	79,63	93,92	79,63	84,78	T	Dinas PKPLH		
5.3	Indeks tutupan lahan	50	56	58,51	58,90	28,22	60,85	28,22	60,85	28,22	46,38	SR	Dinas PKPLH		
5.4	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	17	20	27,90	47,06	48,25	50	41,90	50	41,90	63,80	T	Dinas PKPLH		
5.5	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5	9	14,28	17,78	65,96	5	70,00	25	70,00	280,00	ST	Dinas PKPLH		
5.6	Persentase penanganan volume sampah	73	88	42,88	77	38,63	72	41,98	72	41,98	58,31	R	Dinas PKPLH		
5.7	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,14	8,15	8,10	8,16	8,11	8,20	8,10	8,20	8,10	98,84	ST	Dinas PKPLH		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
6.1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98	99,74	99,18	98,54	98,97	100	98,97	100	98,97	98,97	ST	Dinas Dukcapil		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung Jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88	92,18	95,60	98,14	98,49	100	98,49	100	98,49	98,49	ST	Dinas Dukcapil		
6.3	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	ST	Dinas Dukcapil		
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa														
7.1	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	10	10	15	30,08	35,00	30,00	35,00	30	35,00	116,67	ST	Dinas PMD		
7.2	Persentase desa yang bermasalah	na	50	12	11	12,00	10,00	12,00	10	12,00	80,00	T	Dinas PMD		
7.3	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	0	25	80	100	75,00	100,00	75,00	100	75,00	75,00	S	Dinas PMD		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	1,89	2,12	2,10	2,11	2,01	2,11	2,01	2,11	95,02	ST	Dinsos P3AP2KB		
8.2	Cakupan peserta KB aktif	67,92	70,88	71,07	72,62	64,31	72,00	64,31	72,00	64,31	89,32	T	Dinsos P3AP2KB		
8.3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	12,14	13,38	14,35	15,40	10,73	14,00	10,73	14,00	10,73	76,64	T	Dinsos P3AP2KB		
9	Perhubungan														
9.1	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	33	34	36	37	38,00	40,00	40,00	40	40,00	100	ST	Dinas Perhubungan		
9.2	persentase penyediaan fasilitas perlingerakapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	75,58	79,84	83,49	86	88,00	90,00	90,00	90	90,00	100,00	ST	Dinas Perhubungan		
9.3	Kontribusi retribusi parkir dan terminal terhadap PAD	0,005	0,019	-	-	-	-	-	0,019	0,019	100	ST	Umas Perhubungan		
10	Komunikasi dan Informatika														
10.1	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	78,00	100	78,00	78,00	T	Dinas Kominfo		
10.2	Kebijakan internal SPBE	1,24	1,94	3,12	2,30	3,90	3,06	3,90	3,06	3,90	127,45	ST	Dinas Kominfo		
10.3	Tata kelola SPBE	1,29	1,43	2,43	1,90	3,00	2,43	3,00	2,43	3,00	123,46	ST	Dinas Kominfo		
10.4	Layanan SPBE	2,45	2,55	3,39	3,49	3,82	3,03	3,82	3,03	3,82	126,07	ST	Dinas Kominfo		
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
11.1	Persentase koperasi aktif	87,94	87,73	86,33	85,79	88,75	89	75,00	89	75,00	84,27	T	Disnakerinop UKM		
11.2	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	4,6	4,80	4,85	5,70	5,16	6,00	5,15	6	5,15	85,83	T	Disnakerinop UKM		
12	Penanaman Modal														
12.1	Persentase peningkatan jumlah investor	1	31,7	320	-27,76	-34,00	10,00	114,60	10	114,60	1146,00	ST	DPMP/TSP		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
12.2	Realisasi investasi yang dilaporkan	688,71	2,053	1,950	0,73	1,09	3,497	1,45	3,497	1,45	41,46	SR	DPMPTSP		
12.3	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	15	32,44	24,36	75	70,75	60,00	100,00	60	100,00	166,67	ST	DPMPTSP		
12.4	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	75	78,00	98,00	614,00	86,84	80,00	100,00	80	100,00	125,00	ST	DPMPTSP		
13	Kepemudaan dan Olah Raga														
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93	96,43	81,00	100	100,00	96,96	100,00	96,96	100,00	103,14	ST	Disdikpora		
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	88	92,00	91,77	92	92,30	92,00	92,30	92,00	92,30	100,33	ST	Disdikpora		
14	Statistik														
14.1	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	100	100	100	100,00	100	50,00	100	50,00	50	SR	Dinas Kominfo		
15	Persandian														
15.1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	6	9	44	12	82	24	20,00	24	20,00	83,33	T	Dinas Kominfo		
16	Kebudayaan														
16.1	Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	33	48	47	53	108	71	108	71	108	152,11	ST	Dinas Budpar		
16.2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	27	16	22	37,27	48	20	48	20	48	240	ST	Dinas Budpar		
17	Perpustakaan														
17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6,2	8,31	2,35	1,14	1,69	9,4	1,93	9,4	1,93	20,53	SR	Dinas Aripus		
17.2	Persentase ketersediaan bahan pustaka	68	70,87	70,78	71,02	71,03	73,58	71,90	73,58	71,90	97,72	ST	Dinas Aripus		
18	Keatsipan														
18.1	persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	na	8,31	6,68	25,58	25,58	32,00	21,00	32,00	21,00	65,63	R	Dinas Aripus		
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
1.1	Kelautan dan Perikanan														
1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	95	88,99	97,14	98,01	98,90	100	98,90	100	98,90	98,90	ST	Dipertan dan Pangan		
2	Pariwisata														
2.1	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	19,43	8	-57	-48	10,90	14	10,90	14	10,90	77,86	T	Dinas Budpar		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	1	0	4	0	8,00	10	8,00	10	8,00	80,00	T	Dinas Budpar	
2.3	Persentase peningkatan promosi pariwisata	10	13	60	80	14,00	15	14,00	15	14,00	93,33	ST	Dinas Budpar	
3	Pertanian													
3.1	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	91,46	102,1	96,50	102,40	102,90	100	102,90	100	102,90	102,90	ST	Dipertan dan Pangan	
3.2	Persentase peningkatan produksi peternakan	78,35	81,31	96,64	88,53	86,10	100	86,10	100	86,10	86,10	T	Dipertan dan Pangan	
4	Kehutanan													
4.1	Persentase tutupan lahan	0,08	0,08	0,2	9,95	14,92	0,48	26,86	0,48	26,86	5595,83	ST	Dinas PKPLH	
5	Energi dan Sumber Daya Mineral													
5.1	Cakupan fasilitas perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100	100	0	20	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	DPMPPTSP	
6	Perdagangan													
6.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	27	37,83	41	52,94	40,00	70	65,00	70	65,00	92,86	ST	Dinas Perdagangan	
6.2	Cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengencalan bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	78	65	37,03	41,25	94,34	100	90,00	100	90,00	90,00	T	Dinas Perdagangan	
6.3	Cakupan fasilitas perlindungan konsumen	70	75	68,53	72,88	75,00	95	75,00	95	75,00	78,95	T	Dinas Perdagangan	
6.4	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,40	2,28	1,83	2,84	2,46	4,50	2,76	4,50	2,76	61,33	R	Dinas Perdagangan	
6.5	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	70	80	80	85	90,00	95	86,00	95	86,00	90,53	T	Dinas Perdagangan	
7	Perindustrian													
7.1	Persentase pertumbuhan IKM	0,13	0,2	0,25	0,30	0,37	0,40	0,39	0,40	0,39	97,50	ST	Disnakerinkop UKM	
8	Transmigrasi													
8.1	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	0	0	0	0	0,00	25	25,00	25	25,00	100,00	ST	Disnakerinkop UKM	
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
1.1	Sekretariat Daerah Persentase fasilitas tata pemerintahan	100	100	100	100	100,00	100	98,33	100	99,66	99,66	ST	Bagian Pemerintahan	
1.2	Persentase fasilitas kerjasama	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bagian Pemerintahan	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	87	78,50	84	479	349,00	90	349,00	90	349,00	387,78	ST	Bagian Hukum			
1.4	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	87	50	90	96	100,00	97	100,00	97	100,00	103,09	ST	Bagian Hukum			
1.5	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100	100	90	92,5	100,00	100	75,00	100	91,50	91,50	ST	Bagian Kesra			
1.6	Persentase fasilitasi penyaturan dan pemanfaatan zakat, infak, sodagoh	100	100	100	100	100,00	100	89,50	100	97,90	97,90	ST	Bagian Kesra			
1.7	Persentase efektivitas kelembagaan perangkat daerah	80	90	88	100	95,00	100	95,00	100	95,00	95,00	ST	Bagian Organisasi			
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82,45	84,81	86,88	88,31	85	88,31	85	88,31	103,89	ST	Bagian Organisasi			
1.9	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	66,36	68,93	69,45	71,13	83,00	72,05	83,00	72,05	86,81	T	Bagian Organisasi			
1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	59,35	67,26	67,52	69,21	90	69,21	90	69,21	76,90	T	Bagian Organisasi			
1.11	Cakupan pembinaan kelembagaan, kelataksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bagian Organisasi			
1.12	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	100	89,39	107,1	77,75	100	50,00	100	50,00	50,00	SR	Bagian Umum			
1.13	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	80	100	100	100	100,00	85	100,00	85	100,00	117,65	ST	Bagian Perencanaan			
1.14	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	11,60	31,23	38,23	3	54,87	9	54,87	35	54,87	156,77	ST	Bagian Perencanaan			
1.15	Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	86	89	100	89,97	91,40	90	82,11	90	02,11	91,27	ST	Bagian Administrasi Pembangunan			
1.16	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	80,79	100	98,85	89,11	92,21	95	60,00	95	60,00	63,16	R	Bagian Pengadaan Barjras			
2	Sekretariat DPRD															
2.1	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100	100	100	92,85	88,95	100	75,59	100	75,59	75,59	T	Sekretariat DPRD			
2.2	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	100	100	100	100,00	100	92,47	100	92,47	92,47	ST	Sekretariat DPRD			
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
1.1	Perencanaan	98,20	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda			
1.2	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3	Persentase ketertarikan data/informasi	40	58,12	58,43	60,00	65	60,00	60,00	65	60,00	92,31	ST	Bappeda			
1.4	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda			
1.5	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda			
2	Keuangan															
2.1	Persentase realisasi PAD	100	131,62	137,5	102,67	100	102,67	102,67	100	102,67	102,67	ST	BPPKAD			
2.2	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	ST	BPPKAD			
2.3	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	ST	BPPKAD			
2.4	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	90	88,95	84	86,17	95	86,17	86,17	95	86,17	90,71	T	BPPKAD			
2.5	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90	99,57	99,94	99,94	90	99,94	99,94	90	99,94	111,04	ST	BPPKAD			
3	Kepegawaian															
3.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100	ST	BKPP			
3.2	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	0	95	79	82,00	95	82,00	94,12	95	94,12	99,07	T	BKPP			
3.3	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100	100	100	98,00	100	98,00	100,00	100	100,00	100,00	ST	BKPP			
3.4	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	37,5	63	75	88,00	100	88,00	100,00	100	88,00	88	T	BKPP			
4	Pendidikan dan Pelatihan															
4.1	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	na	35,86	29,18	38,00	46,00	46,85	46,85	46	46,85	101,85	ST	BKPP			
4.2	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	na	1,61	5,89	7,92	1,60	1,30	3,46	1,6	3,46	216,25	ST	BKPP			
5	Penelitian dan Pengembangan															
5.1	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	42,85	57,14	86	86	100	86	86	100	86	86,00	T	Bappeda			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
1	Pengawasan															
1.1	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	100	93,02	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Inspektorat Daerah			
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK yang selesai	80	80,46	92,67	92,08	100	100	92,08	100	92,08	92,08	ST	Inspektorat Daerah			
1.3	Persentase aduan penguli yang selesai ditindak lanjut	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Inspektorat Daerah			
1.4	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Inspektorat Daerah			
1.5	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,126	3,1	2,781	3,011	3,5	3,011	3,011	3,5	3,011	86,03	T	Inspektorat Daerah			
1.6	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Inspektorat Daerah			
1.7	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	2,9	4,76	23,11	11,11	32,4	11,11	11,11	32,4	11,11	34,29	SR	Inspektorat Daerah			
1.8	Persentase realisasi progress PMPRB	79,92	67,26	67,52	69,21	100,00	100,00	69,21	100	69,21	69,21	S	Inspektorat Daerah			
	<b>UNSUR KEMILAYAHAN</b>															
1	Kecamatan															
1.19	Cakupan fasilitas dan penyelenggaraan pemerintahan	100	100	97,59	100,00	100	100	72,69	100	74,88	74,88	S	9 Kecamatan dan 9 Kelurahan			
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>															
5.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol			
5.2	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	85	-	-	-	-	-	-	86	86,0	99,98	ST	Kesbangpol			
5.3	Persentase tingkat partisipasi memilih dalam pemilu	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol			
5.4	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100	75	75	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol			
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>															
1	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	10706,45	11160	11272	11609,00	11.413,19	11.413,19	11609,00	11413,19	11609,00	101,72	ST	Bappeda/BPS			
2	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	67,26	67,52	69,21	90	69,21	69,21	90	69,21	76,90	T	Bagian Organisasi			
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	3,08	2,53	3,38	2,87	3,38	3,38	2,87	3,38	117,77	ST	Dinas Kominfo			
4	Angka kriminalitas	0,02	0,015	0,011	0,019	0,013	0,019	0,019	0,013	0,019	53,85	R	Satpol PP			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	Indeks rasa aman	0,51	0,54	0,55	0,44	0,86	0,53	0,95	0,53	0,95	179,25	ST	Satpol PP		
6	Indeks Toleransi	100	91,7	91,7	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol		
7	Nilai investasi	7,03	5,87	3,26	39,43	10,19	9,19	10,95	9,19	10,95	119,15	ST	DMPTSP		
8	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	81,29	83,20	83,60	84,85	83,73	85,05	83,73	85,05	101,58	ST	Dinas PUPR		
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,7	63,75	64,20	62,76	54,88	67,77	54,88	67,77	54,88	80,98	T	Dinas PKPLH		
	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>										<b>147,35</b>				
	<b>PREDIKAT KINERJA</b>										<b>Sangat Tinggi</b>				

Capaian kinerja dari indikator Aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 indikator dengan predikat kinerja 6 indikator Sangat Tinggi, 3 Indikator Tinggi dan 1 Indikator Sedang. Pada Aspek pelayanan umum sebanyak 158 indikator 122 indikator berpredikat kinerja Sangat Tinggi, 23 indikator Tinggi, 4 indikator Sedang, 4 indikator Rendah dan 5 indikator Sangat Rendah. Sedangkan aspek daya saing daerah sebanyak 9 Indikator dengan predikat kinerja 6 indikator Sangat Tinggi, 2 indikator Tinggi dan 1 indikator pada predikat kinerja Rendah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dilaksanakan mencakup evaluasi kondisi perekonomian daerah, evaluasi kesesuaian kebijakan pembangunan daerah, dan evaluasi konsistensi pelaksanaan RPJMD dalam RKPD, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan angka yang positif sebesar 2,23% dari tahun 2021 sebesar -1,54% yang disebabkan pandemi Covid-19.
2. Kebijakan dalam RPJMD dan RPJPD, RPJMD dengan RPJMN secara umum telah selaras.
3. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 telah selaras dengan pelaksanaan RKPD tahun 2019 - 2023.
4. Program pembangunan RPJMD dalam RKPD Tahun 2019 – 2023 telah konsisten, RKPD Tahun 2019 – 2020 nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan program RKPD Tahun 2021-2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk RKPD Tahun 2023 telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebesar 98,48% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, sehingga masih terdapat 1,52% yang perlu dilaksanakan percepatan sehingga capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Capaian kinerja dari indikator Aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 indikator dengan predikat kinerja 6 indikator Sangat Tinggi, 3 Indikator Tinggi dan 1 Indikator Sedang. Pada Aspek pelayanan umum sebanyak 158 indikator 122 indikator berpredikat kinerja Sangat Tinggi, 23 indikator Tinggi, 4 indikator Sedang, 4 indikator Rendah dan 5 indikator Sangat Rendah. Sedangkan aspek daya saing daerah sebanyak 9 Indikator dengan predikat kinerja 6 indikator Sangat Tinggi, 2 indikator Tinggi dan 1 indikator pada predikat kinerja Rendah.

### **B. Rekomendasi**


Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 direkomendasikan untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan poin-poin sebelumnya pada kesimpulan, maka perlu segera melakukan percepatan pencapaian RPJMD Kabupaten Kudus Tahun

- 2018- 2023, hal ini terkait bahwa di Kabupaten Kudus tidak dilaksanakan Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023;
2. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian indikator yang mendukung Misi dan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Kudus pada RPJMD Tahun 2018 – 2023.
  3. Dalam menentukan formulasi, dan target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Kudus perlu memperhatikan rumusan indikator yang telah ada (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, SGDs, SPM, IKK), dan apabila menggunakan indikator mandiri harus dapat dipertanggungjawabkan target maupun realisasinya, sesuai dengan tupoksi, rumusan definisi operasionalnya harus jelas dan terukur.

Kudus, Desember 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  
Drs. REVLISANTO SUBEKTI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660321 198603 1 006